BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Semua orang mengenal pajak, masyarakat sudah lama dikenakan pajak karena kerajaan-kerajaan di Jawa telah memungutnya sekitar abad ke-XIX. Agar kita mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang perpajakan, maka penulis kemukakan pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Prof. DR. Rochmat Sumitro, SH dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Hukum pajak dan Pendapatan", (1979:23) mendefinisikan Pajak sebagai berikut :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai/membayar pengeluaran umum (publieke uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pendorong penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara".**

Pendapat lain dikemukakan oleh Prof. DR. PJA. Adriani yang mendefinisikan pajak sebagai berikut:

> **" Pajak ialah iuran pada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintahan". (Santoso Bratodihardjo; S.H, 1981;2).**

Menurut B.Usman dan K. Subroto dalam bukunya yang berjudul Pajak-Pajak Indonesia (1980:16), menyebutkan :

> **"Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang, yang hasilnya dipergunakan unutk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak**

secara langsung diberikan kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan".

Dari ketiga definisi tersebut diatas pajak dapat diartikan sebagai pemungutan yang mempunyai ciri-ciri berikut:

1. Dipungut harus berdasarkan Undang-Undang

 Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : " setiap pajak untuk keperluan negara berdasarkam Undang-Undang ". Pungutan yang tidak berdasarkan Undang-Undang dengan sendirinya bukan pajak.

2. Dapat dipaksakan

 Dalam hal kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), juga dapat dilakukan tindakan dengan surat paksa yang dapat diakhiri dengan tindakan penyitaan sampai dengan pelelangan atau penyanderaan sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 tentang "Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa".

3. Tidak dapat imbalan langsung

 Baik Wajib Pajak maupun bukan WP, baik yang membayar maupun yang tidak membayar pajak, semuanya akan memperoleh manfaat dari pajak yaitu berupa jasa pelayanan umum dari pemerintah, dengan tidak melihat secara individual apakah yang bersangkutan sudah membayar pajak atau belum.

4. Dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah

Bahwa pajak tersebut dipungut oleh pemerintah melalui badan-badannya baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan yang ada di daerah-daerah.

5. Dipungut untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yaitu untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
6. Selain berfungsi untuk mengisi kas Negara (fungsi budgeter), juga berfungsi untuk mengatur (fungsi reguler), misalnya berupa :
 - Kebijaksanaan tarif
 - Pemberian fasilitas perpajakan terutama untuk bidang ekspor, misalnya kompensasi dan amortisasi yang lebih dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama asalkan tidak lebih dari sepuluh tahun.
 - Pemberian fasilitas perpajakan untuk mendorong daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan, misalnya natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya diberlakukannya penyusutan yang berbeda dengan ketentuan umum;
 - Memperbolehkan pengeluaran untuk magang, pelatihan, beasiswa serta untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia dengan jumlah yang wajar dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sebagai biaya dengan maksud untuk menunjang program pemerintah dibidang SDM dan IPTEK tersebut;
 - Pengeluaran untuk pengolahan limbah dan pembentukan cadangan untuk reklamasi usaha-usaha pertambangan, dapat dibebankan sebagai biaya dengan maksud untuk menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.1 Dasar hukum pajak

1. Dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : "segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan Undang-Undang ".
2. Undang-Undang No.9 tahun 1994 teentang tata cara dan kegiatan umum perpajakan yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 6 tahun 1983;
3. Undang-Undang No.10 tahun 1994 pengganti Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
4. Undang-Undang No.11 tahun 1994, pengganti Undang-Undang No.8 tahun 1983 teentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM);
5. Undang-Undang No.12 tahun 1994, pengganti Undang-Undang No.12 tahun 1985 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

2.1.2 System Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak di bagi menjadi tiga antara lain dijelaskan di bawah ini :

1. Self Assessment System

 Self assessment system yaitu sistem penaksir dalam menghitung dan menetapkan pajak terhutang kemudian membayarnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini dianut dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan :setiap WP wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani

dan menyampaiannya ke KPP tempat WP berdomisili terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Jadi pada sistem ini WP aktif sedangkan aparat perpajakan (fiscus) bersifat mengawasi dan membimbing WP;

2. Official Assessment System

Official Asessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh WP. Jadi menurut sistem ini aparat perpajakan yang aktif sedangkan WP pasif, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus;

3. With Holding System

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ke tiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terhutang serta membantu pemerintah memungut pajak dari WP. Pihak ke tiga yaitu orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya tidak mempunyai Undang-Undang diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak. Hasil pemungutan pajak harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu disertai pula dengan sanksi-sanksi tertentu apabila lalai dalam kewajiban tersebut. Contohnya Pasal 21, 23 dan 26 menurut UU KUP No. 10 Tahun 1994.

Meskipun menurut UU PPh No. 10 Tahun 1994 ini ada sebagian yang menggunakan with holding system, namun pada akhirnya WP yang harus bertanggung jawab atas perhitungan pajaknya dan pengiriman Surat Pemberitahuan yang harus dilaksanakan setiap tahun.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Peraturan yang mengatur pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.10 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991. Undang-Undang No.10 Tahun 1994 mengatur tentang pajak atas penghasilan atau laba yang diperoleh orang pribadi atau badan.

Pajak Penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam tahun pajak bersangkutan, baik subjek pajak dari dalam negeri maupun luar negeri seperti orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan umum perundang-undangan perajakan juga termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak itu sendiri.

Penghasilan merupakan sesuatu yang di terima oleh seorang individu maupun badan-badan usaha yang dapat dinilai dengan uang maupun tidak atau hanya dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan. Pengahsilan merupakan jumlah nilai maksimal yang dapat dikonsumsi seseorang tanpa mengurangi kekayaan (John Richard Hicks 1946 :132) dalam buku akuntansi pajak Dr. Gunadi, MSc.Akt.

2.2.1 Subjek pajak

Menurut pasal 1 UU No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak bersangkutan. Subjek pajak di bagi menjadi dua yaitu :

a. Subjek pajak dalam negeri

Di bawah ini yang termasuk dengan subjek pajak dalam negeri menurut pasal 1 ayat 3 UU No. 10 tahun 1994, ialah sebagai berikut :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dadi 183 hari dalam jangka waktu duabelas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif dimulai saat dilahirkan sah /atau saat berada di Indonesia dan punya niat bertempet tinggal di Indonesia dan berakhir saat meninggal dan / atau saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif dimulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagikan.

b. Subjek pajak luar negeri

Dibawah ini yang termasuk subjek pajak luar negeri menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 10 Tahun 1994 antara lain :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dtabelas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatannya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif dimulai saat mempunyai penghasilan di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi mempunyai penghasilan di Indonesia.

c. Tidak termasuk subjek pajak penghasilan

Dibawah ini yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut pasal 3 UU PPh No. 10 Tahun 1994 antara lain:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No : 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang perlakuan PPh bagi perwakilan organisasi internasional dan pejabatnya, dengan syarat:
 - Tidak manjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang perlakuan PPh bagi perwakilan organisasi internasional dan pejabatnya, dengan syarat :

- Bukan warga negara Indonesia;
- Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan lain di Indonesia.

2.2.2 Objek pajak

Jika pada pembahasan tentang subjek pajak penghasilan disebutkan tentang siapa yang dikenakan Pajak Penghasilan. Maka pada pembicaraan dibawah ini dikemukakan mengenai objek pajak penghasilan dan yang tidak termasuk dalam objek penghasilan sebagai berikut :

a. Objek pajak penghasilan

Menurut pasal 4 ayai 1 UU PPh No. 10 Tahun 1994 bahwa Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh WP baik berasal dariIndonsia maupun luar Indonesia selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Bagi WP dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri . Sedangkan bagi WP luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut ialah :

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tujangan, bonus, honor uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang;

2. Hadiah dari Undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk Premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Disamping itu ada beberapa objek pajak yang dipotong atau dipungut secara terpisah dan tidak akan diperhitungkan dalam pengisian SPT. Objek pajak yang demikian adalah objek pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final.

b. Tidak termasuk objek pajak penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 3 UU PPh No. 10 tahun 1994 bahwa yang tidak termasuk dalam objek pajak, sebagai berikut :

a. Bantuan atau sumbangan;

b. Harta hibahan yang diterima oleh :

- Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
- Badan keagamaan, badan sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau di peroleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP maupun pemerintah;
5. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, dan BUMN serta BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
6. Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang di bayar oleh pemberi kerja maupun pegawai dan

penghasilan dari modal dana pensiun tersebut yang ditanamkan dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

7. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
8. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha dengan syarat badan usaha tersebut :
 - Perusahaan kecil, menengah atau badan yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha tertentu
 - Sahamnya tidak dijual di bursa efek di Indonesia ;
10. Penghasilan berupa honorium, dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang bersifat tidak tetap dan tidak terkait dengan gaji yang diterima Pegawai Negeri sipil golongan II/d ke bawah, dan anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan satu ke bawah tidak dipotong PPh pasal 21 (PP. No.45 tahun 1994).

2.3 Pengertian SPT Tahunan PPh WP Badan

Surat Pemberitahuan ialah sarana yang digunakan oleh WP baik WP pribadi maupun badan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutangnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Pemberitahuan ada dua macam yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

SPT Masa adalah surat atau sarana/surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak terhutangnya dalam satu masa pajak/bagian tahun pajak atau pada suatu saat ke KPP dimana WP terdaftar.

Sedangkan yang di maksud dengan SPT Tahunan ialah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan sekaligus menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak penghasilan yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak bersangkutan. Dengan demikian UU perpajakan yang baru memberikan kepercayaan kepada WP untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dengan baik .

2.3.1 Fungsi SPT Tahunan PPh

Menurut pasal 3 ayat 1 UU No. 9 tahun 1994 tentang KUP, adapun fungsi SPT bagi WP penghasilan ialah sebagai sarana untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terhutang dengan cara :

1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang;
2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu Tahun Pajak/ bagian tahun pajak;
3) Melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatau tahun pajak;
4) Merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak terhutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak dalam peraturan pajak yang baru dipercayakan untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak terhutang

kepada negara yaitu sistem self assessment seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya dan tata caranya ialah Wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) melaporkan dan mempertanggung jawabkan tentang :

(a) Perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

(b) Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak/ bagian tahun pajak;

(c) Setoran pembayaran dari pemotong/pemungutan tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang telah menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam waktu sepuluh tahun Dirjen Pajak tidak mengeluarkan ketetapan, jumlah pembayaran yang dilaporkan daalam SPT telah menjadi pasti.

Dengan sistem self assessment diatas mempunyai arti bahwa penentuan besarnya pajak yang terhutang dipercayakan kepada WP sendiri-sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan tersebut wewenang Dirjen Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya.

Menurut ketentuan Undang-Undang ini administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang

meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat WP dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

Mengingat fungsi SPT merupakan sarana bagi WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang dan pembayarannya, maka dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT ditetapkan oleh Dirjen Pajak sekurang-kurangnya menurut jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak dan kekurangan atau kelebihan pajak.

2.3.2 Tempat Pengambilan SPT Tahunan PPh WP Badan

SPT Tahunan PPh WP Badan harus di ambil oleh Wajib Pajak ditempat sebagai berikut :

1) Kantor Palayanan Pajak, atau
2) Kantor Penyuluhan Pajak, yang berkedudukan diluar kota tempat kedudukan KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat WP berkedudukan;
3) Tempat lainnya yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh WP;
4) Kantor Pos dan Giro;
5) Kantor pos Pembantu.

2.3.3 Yang Wajib Mengisi dan Menyampaikan SPT Tahunan PPh

Yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila pengisian SPT tidak benar yang dapat mengakkibatkan pajak terhutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

Sedangkan yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (formulir 1771) adalah Wajib Pajak Badan yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), CV, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, bentu usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Catatan yang termasuk wajib mengisi SPT Tahunan PPh WP Badan adalah:

- Orang pribadi yang berstatus sebagai badan usaha tetap;
- Wajib Pajak badan yang memperoleh atau meneriman penghasilan semata-mata penghasilan yang telah dikenakan bersifat final.

2.3.4 Batas Waktu, Tempat dan Cara Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan

1. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

SPT Tahunan yang telah di isi secara benar, lengkap, jelas dan ditandatangani harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim maka SPT Tahunan PPh harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir. Jika pada waktu pengisian SPT ternyata masih

terdapat kekurangan pembayaran pajak yang tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah tahun pajak ayau bagian tahun pajak berakhir sebelum SPT Tahunan disampaikan. Misalnya SPT harus disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan pembayaran pajak yang terhutang atau setoran akhir harus sudah di lunasi selambat-lambatnya tangga 25 Maret sebelum SPT Tahunan disampaikan.

2. Tempat Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

SPT Tahunan PPh harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau ke Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib pajak dan instansi lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

3. Cara penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dilakukan dengan cara :

a) Disampaikan langsung ke KPP/ KAPENPA tersebut dan atas penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak menerima tanda bukti penerimaan;

b) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT.

2.4 Pengertian Pengawasan, Wajib Pajak, Badan dan Kepatuhan WP

2.4.1 Pengertian Pengawasan

Dibawah ini akan penulis kemukakan pengertian pengawasan menurut beberapa ahli, ialah sebagai berikut:

Menurut SP. Siagian dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Administrasi" (1986:153), bahwa pengawasan ialah:

" Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan/ ditentukan sebelumnya".

Pengertian pengawasan menurut Sujamto dalam bukunya yang berjudul: "Beberapa Pengertian Di bidang Pengawasan" (1986; 19), pengawasan adalah:

"segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan yang semestinya atau tidak ".

Dari pengertian diatas pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Apabila dirinci lebih lanjut maka didalam pengertian pengawasan itu terdapat suatu proses, sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu harus terdapat perencanaan (planning), memuat apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan dan apa yang diinginkan oleh pembuat rencana/perencana;
2. Rencana yang telah ditetapkan oleh perencana/pembuat rencana itu selanjutnya akan dilaksanakan dan dikerjakan oleh pihak lain yaitu pihak pelaksana;
3. Dengan demikian akan terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pihak yang membuat/menetapkan rencana (perencana), dan pihak yang melaksanakan rencana tersebut (pelaksana);

2.4.2 Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU No. 9 Tahun1994 pasal 1 berbunyi sebagai berikkut: " Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu berkewajiban membayar/menyetor sebagian kekayaannya ke kas negara".

WP mempunyai hak dan kewajiban serta sanksi yang diberikan antara lain dijelaskan dibawah ini:

1 .Hak dan kewajiban Wajib Pajak

UU perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994 memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada WP untuk menghitung dan menyetorkan pajak mereka sendiri ke kas negara. Dengan kepercayaan yang diberikan kepada WP, maka WP mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Hak dan kewajiban tersebut diuraikan dibawah ini:

1. Hak Wajib Pajak
 1) Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah masuk ke KPP dan melakukan penundaan penyampaian SPT Masa (pasal 8 UU No. 9 Tahun 1994);
 2) Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan dan banding;
 3) Mengajukan penyampaian atau pemungutan pajak untuk keperluan pengaduan keberatan.

2. Kewajiban Wajib Pajak
 1) Mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak untuk mendapatkan NPWP;
 2) Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan dan blanko perpajakan lainnya di Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar;
 3) Mengisi, menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang untuk satu masa pajak dalam SPT;

4) Menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani kepada Direktorat Jendral Pajak dalam batas waktu yang ditentukan yaitu:

- SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
- SPT Tahunan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak;

5) Bagi WP yang melakukan pembukuan untuk melengkapi SPT Tahunan dengan laporan keuangan berupa laporan neraca, perhitungan dengan laba/rugi;

6) Apabila ada pemeriksaan maka WP yang diperiksa harus :

a) Memperlihatkan dan memimjamkan pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan demi untuk kelancaran pemeriksaan;

c) Memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan.

2. Sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak

Sanksi yang dikenakan terhadap WajibPajak ada dua yaitu

1. Sanksi Administrasi

a) 50 % dari pajak pnghasilan yang kurang atau lebih dibayar dalam satu tahun pajak;

b) 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.

2. Sanksi pidana

1. Bagi Wajib Pajak yang karena kealpaan (lalai):

a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau

b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan /atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang (pasal 38 UU No.9 tahun 1994).

2. Bagi Wajib Pajak yang sengaja :

a) Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau

b) Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidk lengkap. Seehingga dapat menimbulkan kerugian pada nagara, dipidana dengan : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan /atau denda seetinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang, yang kurang atau tidak dibayar (pasal 39 UU No.9 Tahun 1994).

Ancaman bagi WP yang dengan sengaja melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, akan dilipatkan dua, sehingga menjadi pidana penjara selama 12 tahhun dan atau denda setinggi-

tingginya delapan kali jumlah pajak yang terhutang (pasal 39 ayat 2 UU No.9 Tahun 1994).

2.4.3 Pengertian Badan

Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan kemanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

Badan yaitu suatu sarana bagi orang pribadi atau perkumpulan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dan bentuk usahanya bermacam-macam juga alasan yang dikemukakan oleh masing–masing pihak dan pendapat mereka saling berbeda-beda seperti yang ingin berusaha sendiri mengatakan bahwa ia ingin mengarahkan usahanya kearah yang dinginkannya tanpa pengaruh dan gangguan dari pihak lain, sedangkan untuk berusaha dengan orang lain mengatakan bahwa dengan demikian modal bisa dikumpulkan lebih banyak dan resikonyapun di tanggung bersama. Dalam memperoleh modal badan usaha tersebut modalnya ada yang diperoleh melalui penjualan saham-saham dari beberapa orang dalam bentuk tunai.

2.4.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah ketaatan seseorang dalam menjalankan atau menunaikan/melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dibuat/ditetapkan oleh pihak tertentu dan yang membuat peraturan tersebutpun harus manjalankannya

tanpa terkecuali. Salah satunya peraturan perpajakan yang dibuat oleh Dirjen Pajak maupun oleh KPP bersangkutan yang erat hubungannya dengan kepatuhan WP.

Kepatuhan WP yaitu Wajib Pajak mentaati dan menyadari akan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar, menyampaikan dan melaporkan pajak terhutangnya dalam tahun pajak yang bersangkutan, karena jika wajib pajak tidak memenuhi atau melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak maupun oleh KPP bersangkutan dimana WP terdaftar, maka akan dikenakan sanksi seperti denda administrasi dan sanksi pidana yang dapat memberatkan WP itu sendiri. Jika WP sudah memahami masalah perpajakan, tata cara dan ketentuannya serta peraturan-peraturannya dengan sendirinya akan melaksanakan kewajibannya dan mengetahui sanksi yang akan diterima apabila WP tersebut tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan sebagai WP yang baik yaitu mentaati semua peraturan serta memenuhi kewajibannya sebagai WP yang bertanggung jawab.